



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025-2030



KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025-2030



KATA PENGANTAR

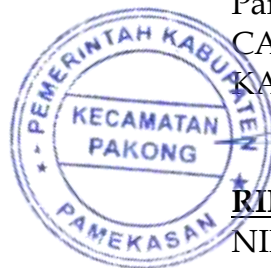
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2025-2030 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2030 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakong. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakong dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2025-2030 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030.

Pamekasan, 23 Juli 2025

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH

NIP. 197002211 199401 1 001

Pembina Tingkat I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	33
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Error! Bookmark not defined.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Isu strategis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	17
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ..	34
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	35
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan	47
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	50
Tabel 4.2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.3	Target Pencapaian SPM	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	21
Gambar 4.1 Pohon Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Cascading Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Pakong juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pakong



berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pakong terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor ... Tahun Tentang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:



1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. **Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030.**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan



dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2030 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan



Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - i. Mengoordinasikan Kegiatan Pembinaan Urusan Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan kerukunan umat beragama tingkat kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - k. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
Susunan Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (2). Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.
 - (3). Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Pakong

Camat Pakong sesuai pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan Pakong

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan



Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset



Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;



- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan lePakongasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat



sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
- h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang



- berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan

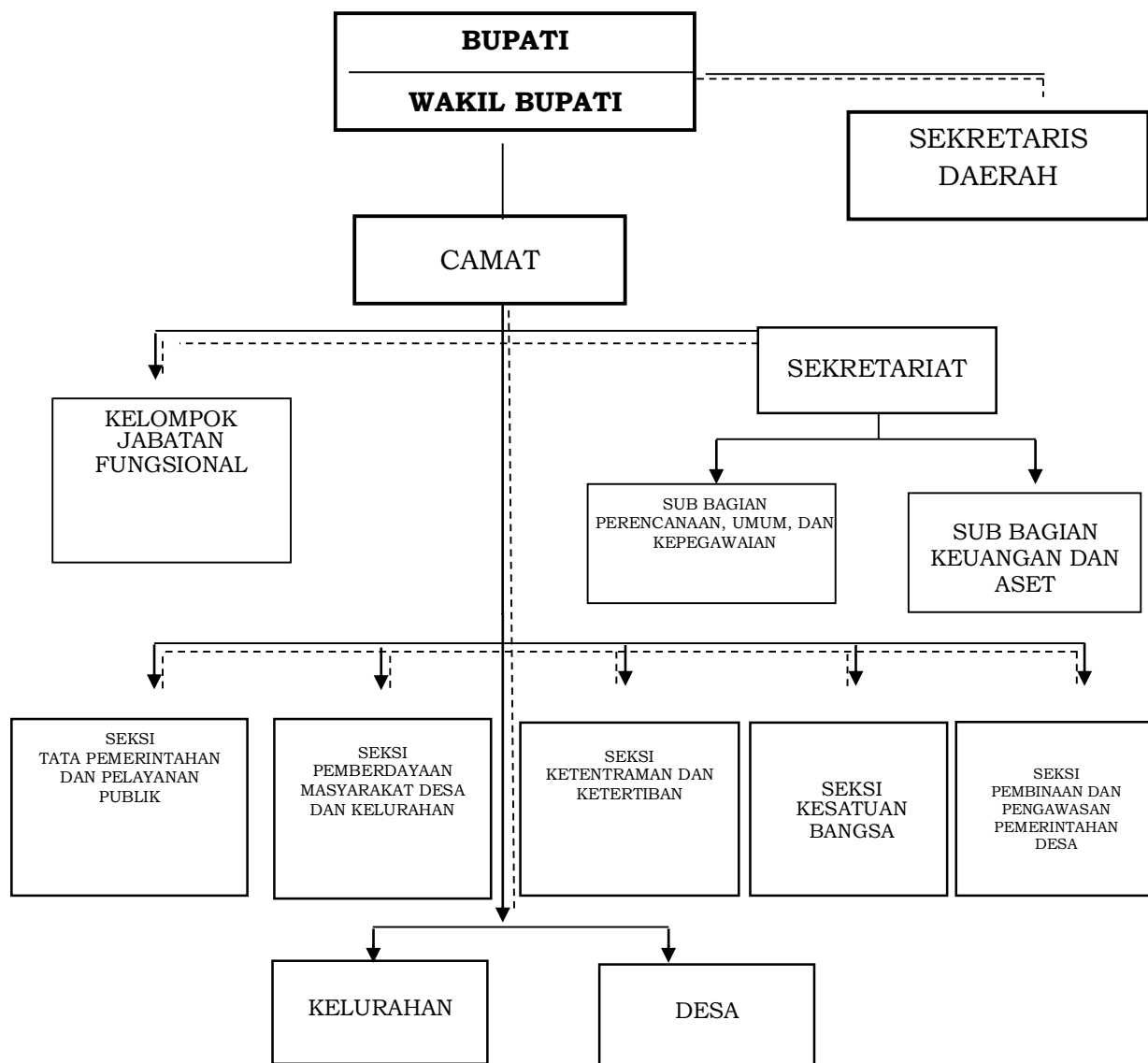


- desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
 - g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pakong Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pakong harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang



masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakong.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pakong sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Eslon II | : - |
| 2. Eslon III | : 2 |
| 3. Eslon IV | : 5 |
| 4. Pejabat fungsional | : - |
| 5. Staf/Non Eslon | : 8 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|-----|
| 1. Sarjana S-2 | : - |
| 2. Sarjana S-1 | : 7 |
| 3. Diploma -3 | : - |
| 4. SLTA | : 7 |
| 5. SLTP | : - |
| 6. SD | : 1 |

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakong

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	202.500.000				
2	Gedung Kantor	2	199.400.000				
3	Gedung Serbaguna	1	159.120.000				
4	Pendopo	1	98.500.000				
5	Rumah Dinas	1	129.700.000				
6	Musholla	1	29.750.000				
7	Mobil	2	221,500,000				
8	Sepeda Motor	7	111,294,500				
9	AC	1	3,000,000				
10	Komputer Dell	4	36,800,000				
11	Laptop	3	23,900,000				
12	Printer Epson L3110	4	13,800,000				
13	Printer Epson L360	1	3,200,000				
14	TV	2	13,900,000				
15	Sound System	1	5,000,000				
16	Microfon	2	500,000				
17	Antena Parabola	1	29,000,000				
18	Pompa Air	2	50,000,000				
19	Kursi Rapat	58	26,100,000				
20	Kursi Plastik	50	2,500,000				
21	Kursi Putar	1	1,950,000				
22	Kursi Tunggu	1	2.200,000				
23	Kursi Tamu Kayu	2	2,750,000				
24	Meja	18	1,500,000				
25	Meja Rapat	3	13,050,000				
26	Meja Pelayanan	1	8,500,000				
27	Almari Besi BS 104	4	12,600,000				
28	Almari Besi B 204	4	13,800,000				
29	Almari Kayu	4	3,500,000				
30	Spring	2	8,493,000				



	Bed						
31	Kulkas	1	2,200,000				
32	Brandkas	1	-				
33	Kompor Gas	1	800,000				
34	Tabung Gas	1	500,000				
35	Mesin Potong Rumput	2	9,500,000				
36	Power Supply	4	3,100,000				
37	Laptop Lenovo	3	21,385,000				
38	Printer L6190 Epson	1	7,000,000				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakong yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomo 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
RENSTRA 2013-2018 (SEBELUM PERUBAHAN)																			
	Indeks kepuasan unit kerja		✓		100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP		✓		100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		✓		83(A)	N/A	N/A	N/A	N/A	76,38 (BB)	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		✓		3,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		85,00	N/A	N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																			
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		✓		N/A	4.01	4.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		✓		N/A	85 (A)	87 (A)	90	N/A	N/A	76,58 (BB)	79,88 (BB)	78.55	N/A	N/A	90,00 %	91,70 %	87%	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		N/A	90	95	100	N/A	N/A	89,06	93,16	95.11	N/A	N/A	98,00 %	98,00 %	95%	N/A
	Persentase		✓		N/A	85%	90%	100	N/A	N/A	85%	90%	94	N/A	N/A	71,76	95,65	94%	N/A



	Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditangani															%	%		
	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah Diberdayakan		✓		N/A	85%	95%	100	N/A	N/A	51%	94,00%	84.6	N/A	N/A	60,00%	98,95%	85%	N/A
	Persentase Desa Yang Telah Dibina		✓		N/A	100%	100%	100	N/A	N/A	74%	95,00%	98	N/A	N/A	74,00%	95,00%	98%	N/A
RENSTRA 2024-2026																			
	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Wilayah Kecamatan Pakong	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72	N/A	N/A	N/A	N/A	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A	94%
	Jumlah Desa Mandiri	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Jumlah Desa Maju	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Jumlah Desa Tematik	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Persentase jumlah		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A



	pelanggaran trantibum tertangani																		
	Indeks Pelayanan Publik Pemda		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75	N/A	N/A	N/A	N/A	90.391	N/A	N/A	N/A	N/A	2410%	N/A

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Renstra 2018-2023																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,790,000	N/A	N/A	N/A	N/A	93,319,706	N/A	N/A	N/A	N/A	6,470,294	N/A	N/A	N/A	N/A	6.93%	6.93%
	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	222,210,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,254,850	N/A	N/A	N/A	N/A	8,955,150	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20%	4.20%



	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	222,210,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,254,850	N/A	N/A	N/A	N/A	8,955,150	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20%	4.20%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	24,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	18,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,770,000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.34%	37.34%
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	124,254,000	N/A	N/A	N/A	N/A	124,108,000	N/A	N/A	N/A	N/A	146,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%	0.12%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	24,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	18,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,770,000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.34%	37.34%
3	Renstra 2018-2023 Setelah Perubahan dan Renstra 2024-2026																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	1,357,095,174	2,248,670,269	1,629,029,925	1,629,029,925	N/A	1,293,083,081	2,062,694,424	1,531,457,140	1,531,457,140	N/A	64,012,093	185,975,845	97,572,785	97,572,785	95.28%	91.73%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	4,500,000	0	0	15,000,000	N/A	4,500,000	0	0	14,572,100	N/A	-	-	-	427,900	100.00%	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	145,000,000	598,406,000	118,500,000	223,192,960	N/A	145,000,000	533,036,000	114,072,000	192,430,100	N/A	-	65,370,000	4,428,000	30,762,860	100.00%	89.08%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	12,000,000	18,625,000	13,400,000	38,584,000	N/A	6,000,000	11,625,000	5,735,000	38,584,000	N/A	6,000,000	7,000,000	7,665,000	-	50.00%	62.42%



6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	11,770,000	15,000,000	5,000,000	40,451,200	N/A	6,025,000	10,080,000	5,000,000	40,451,200	N/A	5,745,000	4,920,000	-	-	51.19%	67.20%
---	---	-----	------------	------------	-----------	------------	-----	-----------	------------	-----------	------------	-----	-----------	-----------	---	---	--------	--------

Keterangan :

Rasio antara Realisasi dan Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun ke } n}{\text{Anggaran Tahun ke } n} \times 100\%$$

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Pertumb. Anggaran} &= \frac{\text{Jml. Anggaran Th. ke } (n) - \text{Jml. Anggaran Th. ke } (n - 1)}{\text{Jml. Anggaran Th. ke } (n - 1)} \times 100\% ; \% \text{ Pertumb. Realisasi} \\ &= \frac{\text{Jml. Realisasi Th. ke } (n) - \text{Jml. Realisasi Th. ke } (n - 1)}{\text{Jml. Realisasi Th. ke } (n - 1)} \times 100\% \end{aligned}$$

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran/ Realisasi = (% Pertumbuhan Th. 2018 + % Pertumbuhan Th. 2019 + % Pertumbuhan Th. 2020 + % Pertumbuhan Th. 2021) : 4



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a. Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui pengawasan, evaluasi, dan pembinaan sistem pengendalian intern serta pengelolaan keuangan yang transparan;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kolaborasi dalam digitalisasi dan integrasi layanan publik untuk meningkatkan kecepatan layanan publik di tingkat kecamatan melalui sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE);
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kemitraan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat.
 - d. Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kemitraan dalam peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui respons cepat dan penanganan masalah ketertiban serta kedaruratan
 - e. Pemerintahan Desa
Kemitraan dan kolaborasi dalam menyediakan pelayanan untuk Masyarakat desa yang efektif dan sesuai dengan SOP.
2. **Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:**
 - a.
 - b.



c.

3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:

- a. Kerjasama Antar Kecamatan dalam Koordinasi Sekretariat Daerah

Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Sekretariat Daerah.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Pakong

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Camat Pakong bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Sejalan dengan tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga berfungsi menyelenggarakan koordinasi di bidang pemerintahan desa dan pelayanan publik, pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta koordinasi dalam urusan kesatuan bangsa dan ketentraman.

Namun, dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kecamatan Pakong dihadapkan pada berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan hambatan yang memengaruhi kinerja pelayanan publik, koordinasi pemerintahan desa, trantibum, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, diperlukan perumusan



isu strategis. Penyusunan isu strategis ini dilakukan melalui proses identifikasi yang sistematis terhadap potensi serta permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan pula isu-isu penting yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis lainnya di tingkat global, nasional, maupun regional. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan yang kuat dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Adapun olahan data kecamatan Pakong ringkas dan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	Renstra 2024-2026		
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa/kelurahan yang belum memadai	Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
		Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa/kelurahan	
2.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Pengetahuan masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih rendah	Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
		Anggapan masyarakat bahwa usulannya oleh Pemerintah Desa dan Daerah tidak akan dipenuhi	
3.	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial	Keterbatasan SDM Kecamatan dan Desa dalam pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi bidang kesejahteraan sosial	Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung
4.	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum		
	Kemacetan lalu lintas di kawasan pasar kecamatan Pakong	Pedagang yang berjualan di luar area pasar	Sarana dan prasarana parkir yang belum memadai
		Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah (ngetem dan parkir sembarangan)	Jumlah pengunjung dan pedagang pasar yang semakin Bertambah
	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Perselisihan masyarakat pada pelaksanaan tahapan/pasca pilkades dan pemilu	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah
	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Perselisihan/sengketa kepemilikan Hak atas Tanah	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah



Tabel 2. 4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Renstra 2024-2026					
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;	Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah kecamatan Pakong				
		Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wialayah Kecamatan Pakong			
	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Persentase Masyarakat Kelurahan yang telah diberdayakan			
	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik 25ublic dan pelanggaran trantibum di wialayah Kecamatan Pakong				
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan			
	Meningkatnya penanganan konflik 25ublic dan pelanggarab trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani			
	Terwujudnya pelayanan 25ublic yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik Pemda			
	Meningkatnya kualitas pelayanan 25ublic di wilayah kecamatan Pakong	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			



			Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Profesionalisme Sumber daya Aparatur	Sumber Daya aparaturnya yang kurang Kompeten
				Kelembagaan Pemerintahan Yang tepat	Lemahnya Pengawasan dan sikap apatis dari masyarakat
				Aturan atau sistem yang jelas	
			Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP	Pengawasan dan Akuntabilitas melalui sistem Reward dan punishment	Lemahnya sistem Pengawasan Anggaran
				Lingkungan Pemerintahan Yang Sehat	



Tabel 2.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	Semua Desa di Kecamatan Pakong	peningkatan potensi kawasan hortikultura berbasis komoditas	Sebagian Besar Wilayah di Kecamatan Pakong merupakan Kawasan Pertanian	1. Kurangnya Instruktur Drainase yang memadai	1. Peningkatan Infrastruktur Pembangunan yang berkelanjutan
				2. Kurang Meratanya Pupuk Bersubsidi di Masyarakat	2. Masyarakat Membuat Pupuk Alami (Organik)
				3. Dampak Perubahan Iklim yang tidak menentu	3. Musyawarah Kelompok Tani
				4. Gagal Panen	

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Penguatan Tata kelola Pemerintahan	Menjadi salah satu perhatian berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yakni berkaitan dengan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, kepuasan masyarakat	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Infrastruktur TIK yang Terbatas 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia masih rendah	1. Modernisasi Infrastruktur 2. Peningkatan SDM ASN 3. Integrasi Layanan Publik 4. Inovasi Pelayanan
		Belum optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi	1. Kualitas SDM Aparatur Belum Merata	1. Penguatan Kapasitas SDM ASN (Kesempatan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN.)



terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pengarusutamaan gender dimana dari ketiga ini secara trend mengalami peningkatan akan tetapi perlu menjadi perhatian berkaitan dengan dinamika tuntutan publik terutama berkaitan dengan kepercayaan publik	Minimnya desa dengan status Desa Mandiri	2. Koordinasi Antarinstansi Lemah (Program reformasi sering tidak sinkron antara pusat dan daerah, atau antar OPD.)	2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi (Reformasi dapat mendorong budaya kerja yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.)
		3. Pengawasan dan Evaluasi Kurang Efektif (Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi belum kuat dan berkelanjutan.	3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan (Peluang membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, melayani, dan terpercaya).
		1. Kapasitas SDM Desa Terbatas (Kurang nya kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan dan ekonomi desa)	1. Peningkatan Kapasitas SDM Desa (Kesempatan mengembangkan pelatihan dan peningkatan keterampilan perangkat desa)
		2. Ketergantungan pada Dana Pemerintah (Desa sulit mandiri karena masih bergantung pada bantuan pusat)	2. Pengembangan Infrastruktur Desa (Peluang mendapat perhatian lebih untuk pembangunan fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan internet)
		3. Infrastruktur Kurang Memadai (Akses jalan, listrik, dan teknologi terbatas menghambat pembangunan)	3. Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (Ruang untuk mengembangkan usaha desa seperti BUMDes, pariwisata, dan pertanian



				modern)
			4. Pengembangan Ekonomi Lokal Lemah (Minimnya inovasi dan usaha produktif di desa)	4. Optimalisasi Dana Desa (Kesempatan penggunaan dana desa yang lebih efektif untuk mendorong kemandirian)
			5. Dukungan dan Pendampingan Terbatas (Minim koordinasi dan bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait)	5. Peningkatan Sinergi dan Pendampingan (Peluang memperkuat kerja sama antara desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta)
		Lemahnya Kemandirian fiskal dan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Ketergantungan dana dari pemerintah.	1. Peluang untuk Reformasi Tata Kelola Keuangan Desa
			2. Pendapatan desa rendah dan terbatas.	2. Diversifikasi Sumber Pendapata
			3. Kapasitas pengelolaan keuangan kurang.	3.Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Eksternal
			4. Usaha produktif desa kurang berkembang.	4. Inovasi dalam Pelayanan Publik Desa
		Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum perlu	1. Kurangnya Pendidikan Politik	1. Penguatan Legitimasi Pemerintahan



		ditingkatkan	2. Apatisme dan Ketidakpercayaan terhadap pemerintah	2. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi
			3. Kurangnya Akses Informasi	3. Pendidikan Politik yang Lebih Merata
				4. Peningkatan Kualitas Demokrasi
		Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik	1. Budaya Birokrasi Tertutup	1. Meningkatkan Kepercayaan Publik
			2. Infrastruktur Teknologi Terbatas	2. Mendorong Partisipasi Masyarakat
			3. Lemahnya Pengawasan	3. Pengawasan Publik yang Lebih Kuat
				4. Percepatan Inovasi Pelayanan Publik
		Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Kearsipan Rendah	1. Kurang SDM Ahli	1. Mendukung Perumusan Kebijakan yang Tepat
			2. Koordinasi Lemah – Instansi cenderung bekerja sendiri-sendiri.	2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program
			3. Data Kurang Dimanfaatkan – Belum jadi dasar utama pengambilan keputusan.	3. Penguatan Sistem Satu Data Indonesia



Tabel 2.6
Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
Renstra 2018-2023 dan Resnra 2024-2026		
1	Melakukan Evaluasi terhadap program pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat desa	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan
2	Peningkatan Kualitas Layanan dan pencegahan Korupsi seperti Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap Kecamatan Pamekasan setiap tahun.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
3	Meningkatkan pembinaan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga masyarakat	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui
	mendorong inovasi kegiatan lembaga pemberdayaan Masyarakat	peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4	adanya inovasi KLIK DESA untuk adanya inovasi KLIK DESA	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
5	Melakukan Rapat Evaluasi Bulanan yang dilaksanakan bersama Kepala Desa dan Kelurahan serta instansi terkait	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.



Rendahnya Kompetensi Aparatur dan Lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja menunjukkan masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja secara efektif. Hasil dari permasalahan ini membentuk isu strategis berupa perlunya Penguatan sistem akuntabilitas dan Keuangan Kecamatan.

Masih terbatasnya infrastruktur teknologi informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini menghambat upaya transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan. Dari permasalahan ini, timbul isu strategis berupa Percepatan transformasi digital pelayanan publik.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta lemahnya kelembagaan desa menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kurangnya partisipasi ini dapat berdampak pada ketidaksesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, dari permasalahan ini diidentifikasi isu strategis berupa Penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sistem pengaduan yang kurang responsive dan terintegrasi, menyebabkan aspirasi dan keluhan publik kurang tertangani secara efektif. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Permasalahan ini menghasilkan isu strategis berupa Peningkatan responsivitas pengaduan.



BAB III

Tujuan, Sasaran, Stategis dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi Masyarakat”**.

Untuk itu, tujuan Kecamatan Pakong dalam Renstra tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan”**, ditetapkan sebagai upaya mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029. Tujuan ini menegaskan komitmen Kecamatan Pakong dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan lincah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Tujuan yang sudah ditetapkan pada kecamatan Pakong, selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis yang selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Indikator dan target juga disusun secara terukur dan progresif setiap tahunnya hingga tahun 2030 agar Kecamatan Pakong dapat ikut serta mendukung Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan, membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target tahunan yang akan dicapai Kecamatan Pakong. :



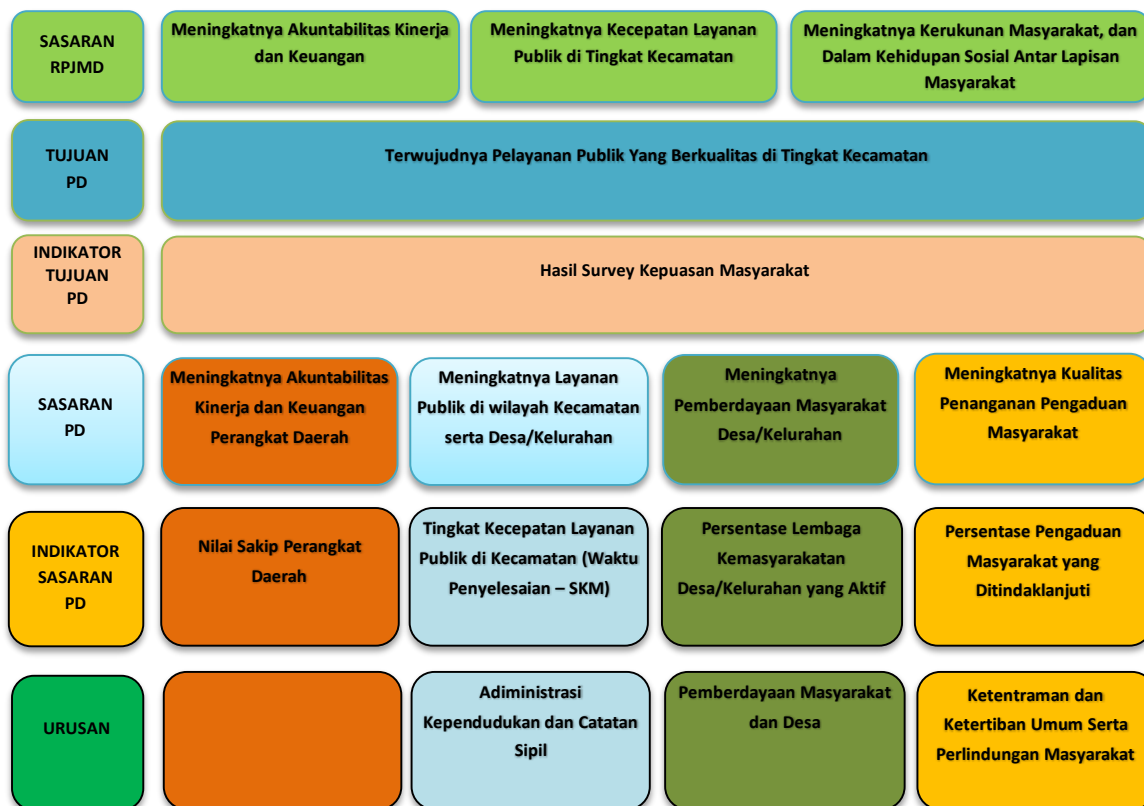
Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
	Sasaran			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6					
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	90.039	92	92	92	93	93	95
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	%	78,95	80	81	82	83	84	85
Pelayanan publik berkualitas dan inovatif	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	%	90.039	92	92	93	93	93	95
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	%	80	80	80	80	80	80	80
		Persentase Desa yang diibina	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100



Gambar 3.1

Visualisasi Cascading Renstra Kecamatan Pakong



3.2 Strategi Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Untuk memastikan pencapaian tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan”** secara konsisten dan terarah, Kecamatan Pakong telah menyusun tahapan renstra tahunan yang difokuskan pada penguatan indikator kinerja utama hingga tahun



2030. Tahapan renstra ini dirancang agar setiap tahun memiliki fokus intervensi yang jelas dan progresif, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam Tahunan dapat dicapai secara optimal.

Tahapan renstra tahunan berikut mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui penguatan implementasi SAKIP, percepatan layanan publik berbasis digital melalui SPBE dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan secara berkelanjutan. Di samping itu, Kecamatan Pakong juga mendorong peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat dengan sistem yang lebih responsif.

Renstra Kecamatan Pakong secara tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3. 2
Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Renstra 2024-2026				
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Transformatif di Wilayah Kecamatan Pakong	1. Meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa/kelurahan yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersih efektif dan efisien, Produktif dan Profesional
Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.			2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pengelolaan keuangan dan Aset Desa/Kelurahan
				3. Meningkatkan Standar Mutu Pelayanan kepada masyarakat
				4. Mengadakan Reformasi Birokrasi melalui penataan struktural yang Profesional
			2. Meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan kesejahteraan	1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan
				2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kesejahteraan sosial
			3. Mewujudkan Peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa/kelurahan, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat
				2. meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang



				3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi
				4. meningkatkan layanan transportasi desa
			4. Meningkatkan Sinergitas Pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak	1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan
				2. terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas dengan meningkatkan kepesertaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
				3. meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
				4. Meningkatkan kerjasam, penelitian dan pengembangan desa/kelurahan.
			5. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan desa yang berlandaskan Pancasila	1. meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan beragam dan bermasyarakat
				2. meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan budaya lokal
				3. meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
				4. meningkatkan minat baca masyarakat
				5. meningkatkan budaya masyarakat untuk mufakat dan gotong royong
				6. meningkatkan penegakan supremasi hukum dan HAM.



Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Adanya sosialisasi dan rapat Koordinasi Penanganan Konflik sosial dan Pelanggaran Trantibum yang dilaksanakan di kecamatan Pakong bersama Desa/Kelurahan serta Forkopimcam Kecamatan	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Kecamatan Pakong
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	Ø Optimalisasi SOP Pelayanan Publik Ø Pemanfaatan TIK Ø Koordinasi Lintas Sektor Ø Koordinasi dan Pembinaan
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).		2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Fasilitasi Pelayanan Administrasi kepegawaian
			3. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana penunjang aparatur



Tabel 3. 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN RPJMD :			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Renstra 2018-2023			
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	1. Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penguatan kinerja sumber daya aparatur kecamatan;	Ø Fasilitas pendidikan dan pelatihan aparatur kecamatan Ø Penilaian kinerja aparatur kecamatan
		Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;	Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian;
		Peningkatan pemenuhan sarana Dan prasarana penunjang aratur	Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	Ø Optimalisasi SOP Pelayanan Publik; Ø Pemanfaatan TIK; Ø Koordinasi Lintas Sektor; Ø Koordinasi dan pembinaan
	3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Penguatan tata kelola fungsi administrasi kecamatan;	Optimalisasi pelaksanaan SOP
	4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Ø Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan; Ø Monitoring dan evaluasi musrenbang desa.
Renstra 2024-2026			
Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	1. Meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa/kelurahan yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan Kompetensi aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersih efektif dan efisien, Produktif dan Profesional



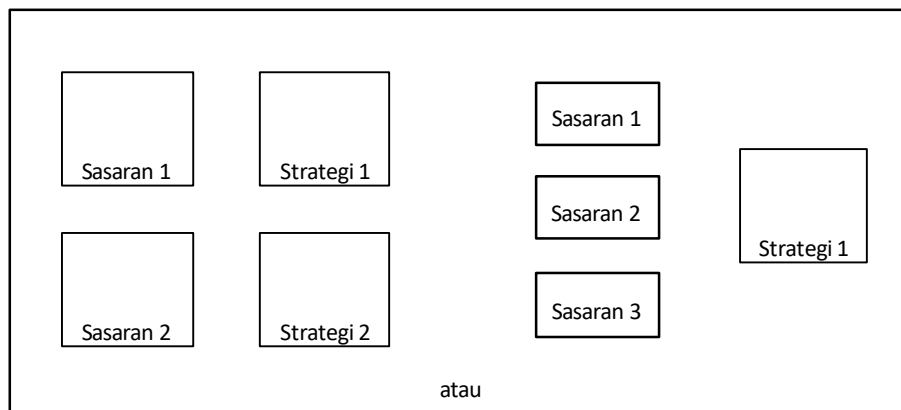
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pengelolaan keuangan dan Aset Desa/Kelurahan 3. Meningkatkan Standart Mutu Pelayanan kepada masyarakat 4. Mengadakan Reformasi Birokrasi melalui penataan struktural yang Profesional
	2.Meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan	1. Meninglatkan ketersedian dan keanekaragaman pangan 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kesejahteraan social	
	3. Mewujudkan Peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa/kelurahan,utamanya pembangunan ekonomi masyarakat 2. meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan saran dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi 4. meningkatkan layanan transportasi desa	
	4.Meningkatkan Sinergitas Pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak	1.Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan 2.terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas dengan meningkatkan kepesertaan keluarga berencana dan pembangunankeluarga 3.meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat 4.Meningkatkan kerjasam, penelitian dan pengembangan desa/kelurahan.	
	5. Menuingkatkan pengembangan karakter masyarakat yang	1. meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehiduoan beragam dan	



		berkepribadian sebagai pilar pembangunan desa yang berlandaskan pancasila	bermasyrakat 2. meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatn budaya local 3. meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga 4. meningkatkan minat baca masyarakat 5. meningkatakn budaya msusyawarah untuk mufakat dan gotong royong 6. meningkatkan penegakan supremasi hukum dan HAM.
Meningkatnya penyelesaian /pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Adanya sosialisasi dan rapat Koordinasi Penanganan Konflik sosial dan Pelanggaran Trantibum yang dilaksanakan di kecamatan Pakong bersama Desa/Kelurahan serta Forkopimcam Kecamatan	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Kecamatan Pakong
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	Ø Optimalisasi SOP Pelayanan Publik Ø Pemanfaatan TIK Ø Koordinasi Lintas Sektor Ø Koordinasi dan Pembinaan
		2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Fasilitasi Pelayanan Administrasi kepegawaian
		3. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana penunjang aparatur

PENJELASAN:

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sedangkan dalam perumusan Arah kebijakan adalah Arah Kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah (melaksanakan strategi pembangunan daerah yang telah di bentuk). Dalam menentukan arah kebijakan Perangkat daerah memperhatikan arah kebijakan pada RPJMD.

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun
- 3) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 4) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selaras Dengan Arah kebijakan RPJMD;
- 5) Memutuskan arah kebijakan.



B. Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra- PD

Tabel 5

Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra- PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Melakukan Percepatan Pelayanan Publik dan Pengaduan masyarakat berbasis elektronik di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	V	V	V	V	V
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersih, efektif dan efisien, Produktif dan Profesional serta bebas korupsi	V	V	V	V	V



3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Pengembangan Karir, reward dan Punishment melalui peningkatan/perbaikan Kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja	V	V	V	V	V
4	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Kecamatan Pakong	V	V	V	V	V
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).		V	V	V	V	V
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan			V	V	V	V	V



7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan			V	V	V	V	V
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan			V	V	V	V	V
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			V	V	V	V	V
10	Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			V	V	V	V	V



3.3 Arah kebijakan Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3. 3

Matriks Arah Kebijakan Renstra-PD

NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	V	V	V	V	V
2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	V	V	V	V	V
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	V	V	V	V	V
4	Transparansi dan Pelibatan Publik	V	V	V	V	V
5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	V	V	V	V	V
6	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	V	V	V	V	V
7	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknolog	V	V	V	V	V
8	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	V	V	V	V	V
9	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	V	V	V	V	V
10	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	V	V	V	V	V
11	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	V	V	V	V	V
12	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	V	V	V	V	V
13	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	V	V	V	V	V
14	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	V	V	V	V	V
15	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	V	V	V	V	V



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan, subkegiatan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Program, kegiatan, subkegiatan Kecamatan Pakong tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi.

4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong

Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu guna merealisasikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Kegiatan merupakan turunan dari program yang bersifat lebih spesifik dan operasional, serta bertujuan untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu. Adapun sub kegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan, yang mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan teknis seperti layanan, dukungan administratif, atau tindakan konkret lainnya yang secara langsung mendukung pencapaian target kegiatan secara efektif dan efisien.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.



Pada tabel berikut disajikan hasil dari teknik perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) kecamatan Pakong, yang disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan keselarasab dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029.



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelayanan publik berkualitas dan inovatif	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Nilai Sakip Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan kualitas baik		Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi		Jumlah ASN yang terfasilitasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Tersedianya sarana perangkat daerah yang layak fungsi		Jumlah sarana yang layak fungsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah yang layak fungsi		Jumlah prasarana yang layak fungsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya peralatan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Jasa penunjang urusan Pemerintahan		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan			Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



			Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di wilayah Kecamatan serta Desa/Kelurahan		Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Kemudahan Layanan ditingkat Kecamatan			Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)		
			Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		



			Meningkatnya kualitas Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik		Tingkat Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - SKM)		
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Penanganan dan pencegahan konflik sosial di tingkat kecamatan			Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase masyarakat atau kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
				Terlaksananya tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan			Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani		



			Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan		Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan yang terfasilitasi	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan			Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif		
			Terlaksananya Forum Serap Aspirasi Masyarakat untuk Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya forum serap aspirasi masyarakat	Jumlah forum serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan		



				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Desa yang diibina	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desanya			Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya		
			Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	



4.1.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan teknik perumusan yang telah diterapkan dan disajikan pada Tabel 4.1, diperoleh hasil berupa rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur. Rencana kerja lima tahunan perangkat daerah ini disusun berdasarkan Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta output-nya. Setiap komponen dijabarkan secara sistematis dengan mencantumkan indikator outcome/output, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif untuk masing-masing tahun, mulai dari 2026 hingga 2030. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah selama periode Rencana Strategis.



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai Sakip komponen Perencanaan	30	35		35		35		35		35		
	Nilai Sakip komponen Pengukuran	30	35		35		35		35		35		
	Nilai Sakip komponen Pelaporan	15	30		30		30		30		35		
	Nilai Sakip komponen Evaluasi	25	30		30		30		30		35		
	Nilai Sakip komponen Capaian Kinerja	0	0		0		0		0		0		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6	6	60,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	50,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	2	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1200	1200		1200		1200		1200	5,000,000	1200		



Penggandaan				5,000,000		5,000,000		5,000,000				5,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	4	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	6	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	5	11	115,887,747	15	135,253,307	21	164,912,522	21	194,868,330	28	225,123,695	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	7	5,000,000	10	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	20	5,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	70,887,747	1	90,253,307	1	119,912,522	1	149,868,330	1	180,123,695	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	1	10,000,000	2	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	5	10,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	100	92		92		93		93		95		
	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	100	100		100		100		100		100		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	



Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	90.0391	92	10,000,000	92	10,000,000	93	10,000,000	93	10,000,000	95	10,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	80	80	10,000,000	80	10,000,000		10,000,000	80	10,000,000	80	10,000,000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani	80	80		80		80		80		80		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat atau kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	
Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	
Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani	80	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dikecamatan yang terfasilitasi	100	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	



Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	100	100		100		100		100		100		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	
	Jumlah forum serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	NA	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	100	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggraan pemerintahan desa	100	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	



Selain Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan, ditetapkan pula sejumlah kegiatan dan subkegiatan prioritas yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Hasilnya kemudian ditetapkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode perencanaan. IKU berfungsi sebagai indikator makro yang mencerminkan dampak (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakong sebagai acuan dalam pengukuran kinerja jangka menengah:



Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kertas Kerja Renstra 2026-2030								
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	81	82	83	84	85	
2	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	Persen	92	92	93	93	95	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Aktif	Persen	100	100	100	100	100	

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan turunan dari IKU yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan. IKK berperan dalam menjabarkan kontribusi langsung Kecamatan Pakong terhadap pencapaian sasaran, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan. Adapun daftar Indikator Kinerja Kunci disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pakong

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi Sakip	Skor	81	82	83	84	85	
2	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	Skor	92	92	93	93	95	
4	Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani	Persen	80	80	80	80	80	
5	Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani	Persen	80	80	80	80	80	
6	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Pakong ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pakong sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 16 Juni 2024

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH

NIP. 19700211 199401 1 001

Pembina Tingkat I



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan